



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 10 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELEKSIAN CALON DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM TRUNOJOYO KABUPATEN SAMPANG PERIODE TAHUN 2011 - 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyeleksian Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Kabupaten Sampang Periode Tahun 2011-2015, maka dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penyeleksian Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Kabupaten Sampang Periode Tahun 2011-2015 dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 1984 dan Nomor : 27/KPTS/1984 tentang Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor : 28/KPTS/1984 tentang Pedoman Organisasi, Sistem Akuntansi, Teknis Operasi dan emeliharaan, Teknis Perawatan, Struktur dan Perhitungan dan Untuk Menentukan Tarif Air Minum, elayanan Air Minum kepada Pengelolaan Air Bersih Langgan Ibu Kota Kecamatan dan Pengelolaan Umum Air Bersih Bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 2 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Kedudukan Hukum, Gaji dan Tunjangan Serta Penghasilan Lain Bagi Direksi dan Pegawai atau Pekerja Perusahaan Daerah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang;
17. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sampang Nomor 68 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Trunojoyo Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELEKSIAN CALON DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TRUNOJOYO KABUPATEN SAMPANG PERIODE TAHUN 2011 - 2015.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Petunjuk Teknis Penyeleksian Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Kabupaten Sampang Periode Tahun 2011-2015.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Bupati ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. LATAR BELAKANG
 - A. LANDASAN HUKUM
 - B. MAKSUD DAN TUJUAN

- II. BENTUK PENGUMUMAN
 - A. PERSYARATAN UMUM
 - B. WAKTU DAN PROSEDUR PENDAFTARAN
- III. SISTEM PELAKSANAAN
 - A. PEMBENTUKAN TIM SELEKSI
 - B. SISTEM SELEKSI
 - C. MEKANISME PELAKSANAAN
- IV. KRITERIA BOBOT DAN SISTEM PENILAIAN FIT AND PROPER TEST
 - A. PEMAPARAN VISI DAN MISI
 - B. SIKAP PRILAKU (ATTITUDE)
 - C. PENGETAHUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN
 - D. PEMAHAMAN ILMU KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP)

Pasal 3

Uraian secara rinci Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 16 Maret 2011

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHJA

Diundangkan di :

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 16 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

drh. HERMANTO SUBAIDI, MSi
Pembina Utama Madya
NIP. 19620323 198903 1 014

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor : 10

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 10 TAHUN 2011

TANGGAL : 16 MARET 2011

PETUNJUK TEKNIS PENYELEKSIAN CALON DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM TRUNOJOYO KABUPATEN SAMPANG PERIODE TAHUN 2011 - 2015

I. LATAR BELAKANG

Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Kabupaten Sampang merupakan sebuah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Sampang yang misi utamanya antara lain memberikan penyediaan air minum berikut segala sesuatu yang terkait dengan pelayanannya kepada masyarakat. Dalam menjalankan misinya Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Kabupaten Sampang dituntut untuk mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien yang berorientasi kepada kepentingan publik dituntut untuk memiliki suatu kemampuan, konsistensi dan integritas dalam melaksanakan seluruh rangkaian proses manajemennya, baik dimulai dari perekrutan jajaran Direksinya yang mempunyai kapabilitas manejerial yang professional dalam mengelola perusahaan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penyempurnaan. Disamping itu kemampuan, konsistensi dan integritas organisasi dalam menerapkan proses manajemen yang baik juga diperlukan untuk mendorong organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Kabupaten Sampang supaya berkembang menjadi organisasi moderen yang mempunyai keunggulan dan kompetitif.

Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Kabupaten Sampang memerlukan berbagai strategi untuk menghadapi tantangan dan permasalahan organisasi . baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Para pelaksana manajemen perlu secara jitu menghadapi hal ini sebab dengan kinerja yang baik pasti menghasilkan pencapaian visi dan tujuan yang baik. Pemilik saham (Pemerintah Kabupaten Sampang) berkepentingan untuk mengamankan seluruh investasi yang dilakukannya serta dapat memperoleh penghasilan dari investasi tersebut dan di pihak yang lain yang berkepentingan dapat memperoleh manfaat yang semakin baik dan berkembang.

Berkaitan dengan itu tentu harus diketahui sampai sejauh mana suatu organisasi melakukan kegiatannya dalam rangka untuk menghasilkan suatu kondisi usaha yang kondusif pada saat sekarang. Hal ini harus ditinjau dari berbagai aspek secara menyeluruh, sangat penting untuk menjamin apakah seluruh anggaran proses manajemen Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Kabupaten Sampang telah terlaksana dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan

peningkatan asset perusahaan mengingat sampai saat ini kondisi Perusahaan Daerah Air Minum sudah bukan rahasia lagi dimata masyarakat bahwa kinerja Perusahaan Daerah Air Minum tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. Perusahaan Daerah Air Minum malah dikenal dengan kinerja yang tidak baik didalam mengelola perusahaan daerah hal ini dapat dibuktikan dengan kualitas sumber daya manusia yang tidak mempunyai pemikiran yang professional, pengelolaan administrasi yang tidak tertib, kecurangan yang dilakukan karyawannya dan sebagainya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sampang perlu untuk mencari seorang Direktur Periode 2011-2015 yang mempunyai visi dan misi kedepan untuk membawa Perusahaan Daerah Air Minum sesuai dengan tuntutan masyarakat.

A. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawai-an sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 1984 dan Nomor : 27/KPTS/1984 tentang Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum;

10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor : 28/KPTS/1984 tentang Pedoman Organisasi, Sistem Akuntansi, Teknis Operasi dan Pemeliharaan, Teknis Perawatan, Struktur dan Perhitungan dan Untuk Menentukan Tarif Air Minum, Pelayanan Air Minum kepada Pengelolaan Air Bersih Langganan Ibu Kota Kecamatan dan Pengelolaan Umum Air Bersih Bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 2 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Kedudukan Hukum, Gaji dan Tunjangan Serta Penghasilan Lain Bagi Direksi dan Pegawai atau Pekerja Perusahaan Daerah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang;
14. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sampang Nomor 68 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Trunojoyo Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang;

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

- a. Seleksi yang akan dilakukan diharapkan memperoleh sumber daya manusia (SDM) yang profesional melalui rekrutmen yang transparansi dan kompetitif.
- b. Diharapkan memberdayakan Perusahaan Daerah untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dengan membenahi manajemen sehingga dapat membenahi manajemen Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Sampang.

2. TUJUAN

Untuk mengisi kekosongan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Sampang.

II. BENTUK PENGUMUMAN.

- Bentuk Pengumuman antara lain melalui media cetak , media elektronik dan papan pengumuman milik Pemerintah Kabupaten Sampang.

Dengan

Dengan persyaratan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia, tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
3. Berpendidikan formal Sarjana (S 1);
4. Usia serendah-rendahnya 30 Tahun terhitung bulan Maret 2011;
5. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
6. Berpengalaman kerja;
7. Bertempat tinggal di Kabupaten Sampang apabila sudah menjabat.

B. WAKTU DAN PROSEDUR PENDAFTARAN

1. WAKTU

Pendaftaran mulai dibuka setelah ada pengumuman Tim Seleksi, dengan mengajukan surat lamaran secara tertulis tangan sendiri tanpa materai, ditujukan kepada Bupati Sampang melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, Jalan Jamaluddin Nomor 1 A Sampang.

2. PROSEDUR

Persyaratan pendaftaran, Lamaran dikirim sendiri atau lewat pos/ke Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, Jalan Jamaluddin Nomor 1 A Sampang dengan melampirkan :

- a. Foto copy KTP/KSK Kabupaten Sampang yang dilegalisir;
- b. Foto copy ijazah Sarjana (S1) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;
- c. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
- d. Surat Keterangan Sehat dari dokter;
- e. Melampiri foto copy surat keterangan berpengalaman kerja;
- f. Surat lamaran beserta kelengkapannya dibuat rangkap 1 (satu) dimasukkan ke dalam map merah dan dicantumkan kalimat : Lamaran Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Kabupaten Sampang.
- g. Dalam berkas lamaran dilampirkan amplop ukuran cabinet (11 x 28 cm) dan ditulis :

Kepada :

Yth Sdr (Nama Pelamar)

Alamat (Kode Pos)

Pada pojok kanan atas amplop surat dibubuhi perangko kilat.

3. a. Pelamar yang memenuhi syarat administrasi akan dipanggil mengikuti Tes Tulis;
- b. Berkas lamaran yang telah masuk menjadi milik Tim Seleksi dan tidak dikembalikan;
- c. Surat lamaran yang sudah diajukan sesudah batas akhir yang telah ditentukan oleh Tim Seleksi dinyatakan tidak sah/gugur;
- d. Pendaftaran tidak dipungut biaya apapun;
- e. Keputusan Tim Seleksi Penerimaan Calon Direktur Air Minum Trunojoyo Sampang Periode Tahun 2011- 2015 tidak dapat diganggu gugat.

III. SISTEM PELAKSANAAN

A. PEMBENTUKAN TIM SELEKSI

Pembentukan Tim Seleksi tertuang dalam Keputusan Bupati berikut tugas dan tanggung jawabnya.

B. SISTEM SELEKSI

Seleksi dilaksanakan secara terbuka kepada masyarakat dan dilakukan secara bertahap seperti seleksi administrasi, test tulis dan wawancara.

C. MEKANISME PELAKSANAAN

Adapun mekanisme pelaksanaan seleksi calon Direktur Utama PDAM Trunojoyo Kabupaten Sampang disusun sebagai berikut :

1. Pengumuman Seleksi.

Pengumuman seleksi akan dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan papan pengumuman milik Pemerintah Kabupaten Sampang.

2. Seleksi Administrasi.

a. Seleksi kelengkapan administrasi yang terdiri dari :

- Foto copy KTP dan KSK yang dilegalisir;
- Foto copy ijazah sarjana (S1) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;
- Surat keterangan pengalaman kerja;
- Pas foto berwarna 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.

b. Seleksi administrasi membutuhkan waktu 1 (satu) minggu atau tergantung dari banyaknya berkas lamaran yang masuk.;

c. Tidak dipungut biaya apapun.

3. Test Tulis

a. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti tes tulis yang diadakan oleh Tim Seleksi yang bekerjasama dengan Pihak Ketiga;

b. Peserta

- b. Peserta yang dinyatakan lulus tes tulis diambil 3 (tiga) orang dengan ranking nilai tertinggi;
 - c. Materi tes tulis adalah ilmu pengetahuan umum tentang perusahaan.
4. Wawancara
- a. Diikuti oleh 3 (tiga) orang peserta yang lulus tes tulis;
 - b. Penilaian meliputi :
 - Paparan visi dan misi peserta selama 10 – 15 menit;
 - Pengetahuan umum tentang perusahaan;
 - Sikap Perilaku (Attitude);
 - Pemahaman ilmu kepemimpinan (Leadership).
 - c. Materi paparan disampaikan H-2 sebelum pelaksanaan wawancara;
 - d. Sarana pelaksanaan presentasi seperti OHP dan In Focus disiapkan Panitia;
 - e. Yang boleh masuk keruangan tes adalah TIM Seleksi, Pihak Ketiga dan peserta yang dipanggil untuk menyajikan paparan;
 - f. Tim Seleksi dan Pihak Ketiga mempunyai hak penuh untuk memberikan penilaian atas paparan yang telah disampaikan oleh peserta;
 - g. Tim Seleksi menyampaikan rekomendasi yang layak menjadi Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Sampang kepada Bupati. Sampang.

IV. KRITERIA BOBOT DAN SISTIM PENILAIAN

A. PAPARAN VISI DAN MISI

1. Penyampaian visi dan misi dari Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Kabupaten Sampang oleh peserta tes untuk mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Kabupaten Sampang sebagai Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Sampang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menyediakan air minum;
2. Kriteria ini merupakan faktor utama dalam penilaian Fit and Proper Test, dengan bobot 40;
3. Skor yang ditentukan adalah sebagai berikut :
 - a. Skor 1 ,artinya buruk sekali
 - b. Skor 2, artinya buruk
 - c. Skor 3, artinya kurang
 - d. Skor 4, artinya cukup
 - e. Skor 5. artinya baik
 - f. Skor 6, artinya baik sekali
 - g. Skor 7, artinya sempurna

4. Pada kriteria ini, semakin tinggi skornya menunjukkan isi visi dan misi yang dipaparkan oleh peserta tes semakin bisa mewujudkan fungsi dari Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Kabupaten Sampang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menyediakan air minum;
5. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai peserta tes adalah :

Skor x bobot = nilai pemaparan visi dan misi

B. SIKAP PERILAKU (ATTITUDE)

1. Adalah sikap yang ditunjukkan oleh peserta test selama menghadapi dan menjawab pertanyaan penguji. Pada kriteria ini penguji akan mempertimbangkan sikap peserta seperti : ketegasan dalam menjawab pertanyaan, ragu-ragu, cemas, sombong, jujur, sopan, menghadapi pendapat orang lain dan sebagainya
2. Kriteria ini merupakan faktor pendukung dalam penilaian Fit and Proper Test, dengan bobot 20.
3. Skor yang ditentukan adalah sebagai berikut:
 - a. Skor 1 ,artinya buruk sekali.
 - b. Skor 2, artinya buruk.
 - c. Skor 3, artinya kurang.
 - d. Skor 4, artinya cukup.
 - e. Skor 5. artinya baik.
 - f. Skor 6, artinya baik sekali.
 - g. Skor 7, artinya sempurna.
4. Pada kriteria ini, semakin tinggi skornya menunjukkan sikap tegas, percaya diri, sopan, menghargai pendapat orang lain (penguji) tidak sombong dan jujur. Demikian pula sebaliknya, apabila peserta menunjukkan sikap ragu-ragu, cemas, kurang percaya diri, kurang sopan, kurang menghargai pendapat orang lain (penguji), sombong dan tidak jujur, maka akan semakin rendah skornya.
5. Nilai mental prilaku peserta dirumuskan sebagai berikut :

skor x bobot = nilai mental prilaku.

C. PENGETAHUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN

1. Tingkat pengetahuan dan wawasan peserta tes terhadap materi pengetahuan umum tentang manajemen perusahaan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Kabupaten Sampang menjadi lebih efektif dan efisien serta berorientasi kepada kepentingan publik.
2. Kriteria ini merupakan faktor pendukung dalam penilaian Fit and Proper Test, dengan bobot 20.

3. Skor

3. Skor yang ditentukan adalah sebagai berikut :
 - a. Skor 1 ,artinya buruk sekali;
 - b. Skor 2, artinya buruk;
 - c. Skor 3, artinya kurang;
 - d. Skor 4, artinya cukup;
 - e. Skor 5. artinya baik;
 - f. Skor 6, artinya baik sekali;
 - g. Skor 7, artinya sempurna.
4. Pada kriteria ini, semakin tinggi skornya menunjukkan semakin baik penguasaan peserta pada materi pengetahuan umum tentang perusahaan sehingga makin bisa mewujudkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang menjadi lebih efektif dan efisien serta berorientasi pada kepentingan publik.
5. Nilai pengetahuan umum tentang perusahaan peserta dirumuskan sebagai berikut :

skor x bobot = nilai pengetahuan umum tentang perusahaan.

D. PEMAHAMAN ILMU KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP)

1. Adapun pemahaman ilmu kepemimpinan (leadership) meliputi tingkat pengetahuan, kemampuan dan wawasan peserta test terhadap ilmu kepemimpinan dan aplikasinya. Pertanyaan bersifat eksploratif, yaitu berusaha menggali wawasan dan inovasi peserta untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan kepemimpinan.
2. Kreteria ini merupakan faktor pendukung dalam penilaian Fit and Proper test dengan bobot 20.
3. Skor yang ditentukan adalah sebagai berikut :
 - a. Skor 1, artinya rendah sekali;
 - b. Skor 2, artinya rendah;
 - c. Skor 3, artinya kurang;
 - d. Skor 4, artinya cukup;
 - e. Skor 5, artinya tinggi;
 - f. Skor 6, artinya tinggi sekali;
 - g. Scora 7, artinya sempurna.
4. Pada Kriteria ini, semakin tinggi skornya, peserta dinilai mempunyai pengetahuan yang luas dan lengkap dalam menjawab pertanyaan penguji.
5. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai peserta tes adalah :

Skor x bobot = nilai Pemahaman ilmu Kepemimpinan

Total nilai peserta test adalah :

Nilai pemaparan visi dan misi + Nilai sikap perilaku + Nilai pengetahuan umum tentang perusahaan + Nilai pemahaman ilmu kepemimpinan = Nilai fit and Proper Test.

Peserta test akan lulus seleksi Fit and Proper Test , apabila :

Sedikitnya mendapatkan nilai total 400, atau yang bersangkutan memperoleh skor 4 (cukup) pada nilai pemaparan visi dan misi, skor 4 (cukup) pada nilai sikap perilaku, skor 4 (cukup) pada nilai pengetahuan umum tentang perusahaan dan skor 4 (cukup) untuk nilai pemahaman ilmu kepemimpinan, dengan perhitungan matematis sebagai berikut :

Nilai pemaparan visi dan misi	4 x 40 = 160
Nilai sikap perilaku	4x 20 = 80
Nilai pengetahuan umum tentang perusahaan	4 x 20 = 80
Nilai pemahaman ilmu kepemimpinan	4 x 20 = 80
Total	400

CONTOH REKAPITULASI NILAI FIT AND PROPER TEST SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TRUNOJOYO KABUPATEN SAMPANG PERIODE TAHUN 2011-2015

NO	N A M A	PEMAPARAN VISI DAN MISI	SIKAP DAN PERILAKU	PENGETAHUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN	PEMAHAMAN ILMU KEPEMIMPINAN	TOTAL NILAI FIT AND PROPER TEST	KET
1.	 X 40 = X 20 = X 20 = X 20 =	... + ... + + ... =...	
2.	 X 40 = X 20 = X 20 = X 20 =	... + ... + + ... =...	
3.	 X 40 = X 20 = X 20 = X 20 =	... + ... + + ... =...	
4.	 X 40 = X 20 = X 20 = X 20 =	... + ... + + ... =...	
5.	 X 40 = X 20 = X 20 = X 20 =	... + ... + + ... =...	
6.	 X 40 = X 20 = X 20 = X 20 =	... + ... + + ... =...	
7.	 X 40 = X 20 = X 20 = X 20 =	... + ... + + ... =...	
8.	 X 40 = X 20 = X 20 = X 20 =	... + ... + + ... =...	

Keterangan :

L = Lulus

TL = Tidak lulus

BUPATI SAMPANG,

ttt

NOER TJAHJA